



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR :180.182/94/KEP/47/2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta operasional sekretariat partai politik perlu memberikan bantuan keuangan Partai Politik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, penghitungan besaran bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 210/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Magelang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1276 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melengkapi persyaratan administrasi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/94/KEP/47/2025  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	PENERIMA BANTUAN PARTAI POLITIK	BESARNYA NILAI BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5
1	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3.000	274.040	822.120.000
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.000	189.982	569.946.000
3	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.000	113.455	340.365.000
4	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.000	73.168	219.504.000
5	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.000	65.204	195.612.000
6	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3.000	57.605	172.815.000
7	DPC Partai Demokrat	3.000	18.319	54.957.000
	JUMLAH	3.000	791.773	2.375.319.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI